

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara Hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai Negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Oleh karena itu segala hal yang menyangkut warga Indonesia harus didasarkan oleh Undang-undang, dengan ini dapat disingkat bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang diatur dalam hukum Indonesia.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹ Secara konstitusional perkawinan diatur dalam Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan Pasal 1

¹ Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi", *Jurnal Edunomika – Vol. 05, No. 02 tahun 2021*, hlm 703

ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang Wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sendiri adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma agama, norma hukum dan norma sosial. Tujuan perkawinan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan Bahagia didunia maupun diakhirat, dibawah kehendak ridho dan cinta Tuhan Yang Maha Esa berikan.²

Rumusan perkawinan tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama-sama sebagai suami isteri. Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³ Hal ini menunjukkan perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur

² Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal Al' Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm 21*

³ Hasan, K.N Sofyan dan Sumitro, Warkam, 2014, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional, hlm 113

dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. perkawinan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

Perkawinan tentu tidak bisa lepas dari ada perceraian, Menurut R.soebakti mendefinisikan perceraian adalah sebuah penghapusan ikatan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak perkawinan. Perceraian terjadi seringkali dalam suatu ikatan perkawinan terdapat berbagai masalah-masalah yang membuat ikatan perkawinan itu lemah dan akhirnya memutuskan untuk bercerai salah satunya seperti perselingkuhan ataupun perzinahan yang dilakukan oleh suami atau istri yang dijadikan sebagai dasar dalam perceraian. Hal ini telah diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai yaitu salah satu alasannya berdasarkan butir pertama adalah jikalau suami atau istri diketahui berbuat zina. Jadi, mengajukan gugat cerai karena suami atau istri selingkuh adalah hal yang mungkin dilakukan dan sah di mata hukum. Terlebih lagi, jika Tindakan perselingkuhan telah berujung pada zina atau hubungan badan di luar nikah. Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tidak bisa dihindarkan lagi sehingga mengakibatkan putusnya suatu

perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya yang paling krusial adalah mengenai hak asuh anak yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap anak.

Putusnya perkawinan tidak hanya adanya perubahan hak dan kewajiban terhadap istri, tetapi juga tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, Pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruhan dari kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.
2. Dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.

Apabila hak asuh anak setelah terjadinya perceraian tentu saja akan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa bahwa hak asuh anak akan jatuh kepada ibu dan dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya. Namun dalam realitasnya hak asuh dapat diberikan kepada suami dan diberikan kepada istri. Selanjutnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1
Data Pasangan Yang Melakukan Perceraian

No	No. Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Putusan Hakim	Ket
1	18/Pdt.G /2021/P N kpg	Andika Erwin	Yullastry Esty	<p>1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan segenapnya;</p> <p>2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Tata Cara Agama Kristen di GMT Jemaat Bukit Kasih Baumata Barat pada tanggal 16 Desember 2014, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 April 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-16042015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3) Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Fay Joycelyn Ercylia Naing, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung;</p> <p>4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Versek;</p> <p>3. Menyatakan bahwa perkawinan sah antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama kristen di GMT Jemaat Bukit Kasih Baumata Barat pada tanggal 16 Desember 2014, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 16 April 2015 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor;5371-KW-16042015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p>	Inkracht

			<p>Klas IA Kupang agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, agar mencoret dari daftar perkawinan dan Menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;</p> <p>5) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan di register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;</p> <p>6) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Mohon putusan yang seadil-adilnya;</p>	<p>4. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Fay Joycelyn Ecyliya Naing, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayah kandung;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar mengirim putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, agar mencoret dari daftar perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;</p> <p>6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan di register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;</p> <p>7. Menghukum tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	---	---	--

2	Nomor 280/Pdt.G/ 2019/PN Amb	Yohana Tuhume na	Jhony Kainama	<p>1) Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20Februarii Tahun 2014 dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Nomor : : 189/ CS /2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.;</p> <p>3) Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masingmasing bernama: 1) Tamariska Mercy Kainama, tercatat dalam akta kelahiran No 100 /CS.PA/2014, Tanggal 20 Pebruari 2014; 2) Vlynneri Yehuda Kainama, tercatat dalam akta kelahiran No: No:101 /CS.PA/2014, tanggal 20 Pebruari 2014.; 3) Vilocris Lambert Kainama, tercatat dalam akta kelahiran No: 102/CS.PA/2014, tanggal 20 Pebruari 2014; Tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;</p> <p>4) Memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil Ambon untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan Akte</p>	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah di panggil secara patut dan sah;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Versek;</p> <p>3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Februari Tahun 2014 dengan Akta perkawinan dari kantor Catatan Sipil Nomor: 189/CS/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menetapkan hak asuh ketiga anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama: 1) Tamariska Mercy Kainama, Berjenis Kelamin Perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 06 Maret 2006 (13 Tahun) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No 100/CS.PA/2014,</p>	Inkracht

				<p>Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut diatas;</p> <p>5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.</p>	<p>Tanggal 20 Februari 2014, 2) Vlynnery Yehuda Kainama, Berjenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Ambon pada tanggal 01 Agustus 2007 (12 Tahun) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 101/CS.PA/2014, tanggal 20 Februari 2014, 3) Vilocris Lambert Kainama, Berjenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Ambon pada tanggal 04 Desember 2012 (7 Tahun) sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 102/CS.PA/2014, tanggal 20 Februari 2014, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan/mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu untuk diterbitkan Akta Perceraian;</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.526.000,-(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)	
3	Nomor 333/Pdt. G/2020/PNKpg	Rafael Mangngi Naga	Norlince Kase	<p>1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili Timor Maranatha Oebufu, Kota Kupang, pada tanggal 19 Mei 2009, dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 19 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 122/DKPS/HUT/KK/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 19 Mei 2009 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3) Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan 4 (empat) orang anak :</p> <p>a) Yufri Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada</p>	<p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;</p> <p>3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili Timor Maranatha Oebufu, Kota Kupang, pada tanggal 19 Mei 2009, dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 19 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 122/DKPS/HUT/KK/2009 yang dikeluarkan</p>	Inkracht

			<p>tanggal 26 Juni 2007, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1903/DTL/DKPS.KK/ 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 April 2012</p> <p>b) Gusti Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2009, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1904/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 April 2012</p> <p>c) Arjun Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 16 Juli 2011, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 April 2012</p> <p>d) Andreas Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 21 April 2013, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-</p>	<p>oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 19 Mei 2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan 4 (empat) orang anak : 4.1. Yufri Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 26 Juni 2007, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1903/DTL/DKPS.KK/ 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 April 2012 (Vide Bukti P-3); 4.2. Gusti Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Agustus 2009, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1904/DTL/ DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 April 2012 (Vide Bukti P-4); 4.3. Arjun Mangngi Naga, Laki-</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>25102018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 25 Oktober 2018. Berada dibawah asuhan PENGGUGAT;</p> <p>4) Memerintahkan kepada PARA PIHAK melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;</p> <p>5) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, Atau</p> <p>Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).</p>	<p>laki, lahir di Kupang, pada tanggal 16 Juli 2011, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905/DTL/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 30 April 2012 (Vide Bukti P-5); 4.4. Andreas Mangngi Naga, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 21 April 2013, sebagaimana yang dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-25102018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 25 Oktober 2018 (Vide Bukti P-6); Berada dibawah asuhan Penggugat;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Para Pihak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;</p>	
--	--	--	---	---	--

					6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);	
4	Nomor 361/Pdt. G/2023/ PN Jkt.Brt	Angel	Sergio	<p>1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Hari Sabtu tanggal 30 September 2017 bertempat di Gerja Kristen Baptis Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan 3173-kw-14072018-0006 tertanggal 14 Juli 2018 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3) Menetapkan anak yang bernama Callysta Razeena angela , Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Juli 2018 dan Kendrick Nathayanto, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 28 Juni 2021. dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat”</p> <p>4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta barat mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;</p> <p>3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 3173-KW-14072018-0006 tertanggal 14 Juli 2018, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Callysta Razeena Angela, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2018 dan Kendrick Nathanyo, laki-laki, lahir di</p>	Inkracht

				<p>Jakarta baarat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu</p> <p>5) Menetapkan biaya menurut hukum; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);</p>	<p>Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021 berada di bawah pengasuhan penggugat;</p> <p>5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;</p> <p>6. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp. 245.200,00 (dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

5	No. 95/Pdt.G /2022/P N.Kpg	Yefta Yeston Bilik	Olivia Samedy Sisca Radja	<p>1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum di Gereja GMT Jemaat Sion Oepura pada tanggal 12 September 2006, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 531/DKCS/KK/2006, tanggal 12 September 2006 tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3) Menyatakan menurut hukum 4 (empat) orang anak yaitu: Richie Alessandro Billik, Chareen Jovanca Billik, Ezra Richeen Billik, Edward George Wiliam Billik tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah dan ibu/ orang tua demi kelangsungan hidup dan pendidikan serta masa depan anak-anak tersebut;</p> <p>4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui juru sita agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya mencoret dari</p>	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Versteek ;</p> <p>3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 September 2006 Putus Karena Perceraian ;</p> <p>4. Menyatakan hak asuh ke empat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Richie Alessandro Bilik, Chareen Jovanca Bilik, Ezra Richeen Bilik, Edward George Wiliam berada dalam kekuasaan Penggugat ;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor</p>	Inkracht
---	-------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	---	---	----------

				<p>perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;</p> <p>5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;</p> <p>Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.</p>	<p>Pencatatan setempat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kupang, agar Kantor Pencatatan tersebut dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya ;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp470.000,- empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis dapat menyampaikan data mengenai perceraian yang diakibatkan oleh perzinahan suami atau istri terhadap hak asuh anak. Hal inilah yang mendorong penulis mempelajari masalah mengenai perceraian yang terjadi jikalau suami atau istri yang berzinah dan akibat hukum terhadap status hak asuh anak diberi Judul “ **Deskripsi Tentang Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian?
2. Apa dasar pertimbangan hakim memberi hak asuh kepada ayah atau ibu serta ayah ibu secara bersama-sama setelah perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memberi hak asuh kepada ayah atau ibu serta ayah ibu secara bersama-sama setelah perceraian

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Secara teori untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan masyarakat yang ingin membacanya mengenai

akibat hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan dasar pertimbangan hakim memberi hak asuh kepada ayah atau ibu serta ayah ibu secara bersama-sama setelah perceraian

- b. Secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang akibat hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian dan dasar pertimbangan hakim memberi hak asuh kepada ayah atau ibu serta ayah ibu secara bersama-sama setelah perceraian.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Nama : Abraham Rocky Bewa Kadiwano
Nim : 14310003, 2017
Judul : Deskripsi alasan terjadinya perceraian antara suami istri karena pertengkaran diwilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kupang
Masalah :Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri diwilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A kupang?
2. Nama : Emellya Rohi Kana
Nim : 01310327, 2004

Judul : Deskripsi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak yang belum dewasa setelah perceraian melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum pengadilan negeri kelas II Kalabahi

Masalah: Mengapa kewajiban untuk memberikan biaya hidup pada anak tidak dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan?

3. Nama : Maria Elisabeth Johannis

Nim : 01310308, 2006

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perceraian bagi pegawai negeri sipil menurut Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kab. Rote Ndao

Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil di Kab. Rote Ndao melakukan perceraian?

4. Nama : Bibiana Bondi Poka

Nim : 11310015, 2018

Judul : Deskripsi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang)

Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan nafkah hidup kepada anak-anaknya setelah terjadi perceraian sesuai putusan pengadilan?

5. Nama : Joseph Funan

Nim : 01310316, 2004

Judul : Deskripsi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya

Perceraian diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi

Masalah : Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya
perceraian dikalangan pasangan suami isteri?

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari
judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki
keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan.